



P U T U S A N

No. 56 PK/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana (Tipikor) dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

nama : **LINTONG SIRINGO-RINGO, SE ;**
tempat lahir : Lintongnihuta, Tapanuli Utara, Medan, Sumatera Utara ;
umur / tanggal lahir : 48 tahun 21 Juni 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Pluit Sakti VI/12 RT.003/007 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Mantan Karyawan Bank Mandiri ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Bahwa Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim Jakarta Selatan sesuai Surat Human Resources Division Head Bank Mandiri Pusat Nomor : 785/HR/VIII/99 tanggal 23 Agustus 1999 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bank Mandiri Pusat No.KEP/HRT/HRS/049/2000 tanggal 25 Agustus 2000 perihal Mutasi/Penempatan sebagai Kepala Cabang (Spoke Manager) Bank Mandiri Cabang Panglima Polim, dengan tugas dan wewenang memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan operasional cabang, memantau dan memeriksa laporan keuangan (neraca rugi/laba) cabang, menjaga stabilitas cabang, bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bank Mandiri Cabang Utama Jalan Falatehan sebagai Bank Koordinator (HUB) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan MARCEL R. KUMENTAS, MANAGARA MANURUNG dan GATOT CAHYANTO,

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004



SE. (masing-masing perkaranya diajukan sendiri-sendiri), pada tanggal 6 September 2001, tanggal 7 September 2001, tanggal 5 Nopember 2001, tanggal 26 Nopember 2001 dan tanggal 23 Januari 2002, tanggal 6 Maret 2002 sampai dengan tanggal 11 Maret 2002 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Bank Mandiri Cabang Panglima Polim Jalan Panglima Polim Raya No.192 Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) ; Adapun perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus 2001 bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dalam usahanya menarik dana dari masyarakat memberikan informasi kepada saksi MARCEL R. KUMENTAS yang saat itu Vice President Deutsche Bank Surabaya, bahwa pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim yang dipimpinnya ada produk spesial dengan suku bunga tinggi antara 20% sampai dengan 25%, yaitu Sertifikat Deposito atas unjuk (Negotiable Certificate of Deposit) yang selanjutnya disebut NCD dengan bunga dibayar di muka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan) ;
- Sekembalinya saksi MARCEL R. KUMENTAS ke Surabaya, Informasi tentang Produk Bank Mandiri ini ditawarkannya kepada saksi SUNDORO HARTO salah seorang nasabah pada Deutsche Bank di Surabaya dengan penjelasan dari saksi MARCEL R. KUMENTAS bahwa bila memang berminat saksi SUNDORO HARTO harus membeli 4 (empat) lembar NCD pada Bank Mandiri

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004



- Cabang Panglima Polim yang masing-masing bernilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan kondisi 2 (dua) lembar NCD Asli diterima/dipegang oleh saksi SUNDORO HARTO dan 2 (dua) lembar NCD lainnya dititipkan/disimpan pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim sebagai Back Up Special diskon dan gantinya saksi SUNDORO HARTO akan menerima bukti Surat Keterangan tentang Kepemilikan NCD berikut photo copy 2 (dua) lembar NCD yang diberi stempel photo copy sesuai asli yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim ;
- Saksi SUNDORO HARTO kemudian menyetujui penawaran saksi MARCEL R. KUMENTAS dan bersedia mentransfer dananya sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke Bank Mandiri Cabang Panglima Polim, lalu saksi MARCEL R. KUMENTAS memberitahukan persetujuan saksi SUNDORO HARTO ini kepada Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE yang kemudian menghubungi saksi MANAGARA MANURUNG untuk membicarakan tentang adanya transfer uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Surabaya dan sebagai tempat penampungan uang tersebut Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE, menyuruh saksi MANAGARA MANURUNG untuk membuka Rekening di Bank Mandiri Cabang Panglima Polim pada hal sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri tersebut Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE mengetahui bahwa Bank Mandiri Cabang Panglima Polim memiliki Rekening No.126.0005.03.00000.303. sebagai Rekening Penampungan Khusus bagi calon nasabah Bank Mandiri Cabang Panglima Polim atau ke Rekening khusus penampungan Bank Mandiri Pusat No.03.00.000303 sebagai No. Rekening khusus penampungan calon nasabah ;
 - Setelah saksi SUNDORO HARTO menyatakan persetujuannya lalu tanggal 6 September 2001 saksi MARCEL R. KUMENTAS dari Jakarta mengirimkan fax kepada saksi SUNDORO HARTO untuk menandatangani aplikasi pengiriman uang kepada yang tertulis diajukan kepada "MANAGARA. M" sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), sebelum ditandatangani saksi SUNDORO HARTO menanyakan apa maksud

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tujuan yang tertulis "MANAGARA. M" dan dijawab oleh saksi MARCEL R. KUMENTAS bahwa itu sesuai instruksi dari Bank Mandiri (dalam hal ini Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE) Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim sebagai rekening tempat penampungan dana NCD ;

- Oleh saksi SUNDORO HARTO Aplikasi tersebut di atas kemudian ditandatangani dan dikirimkan kembali kepada saksi MARCEL R. KUMENTAS di Deutsche Bank Surabaya, pada siang hari itu juga (tanggal 6 September 2001) dilaksanakan pengiriman / transfer uang milik saksi SUNDORO HARTO yang ada di Deutsche Bank Surabaya ke Bank Mandiri Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan sore harinya, saksi MARCEL R. KUMENTAS memberitahukan saksi SUNDORO HARTO bahwa atas penempatan dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) itu saksi SUNDORO HARTO mendapatkan Sertifikat NCD sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar asli Sertifikat NCD dengan Nomor Seri 003407 dan 003408 ;
 - 2 (dua) lembar photo copy Sertifikat NCD Nomor Seri 003405 dan 003406 yang diberi stempel bertuliskan "photo copy sesuai asli" dan ditandatangani oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim serta surat dengan kop Bank Mandiri No.JPP/0125/IX/2001 tertanggal 6 September 2001 perihal penempatan dana dalam bentuk NCD Bank Mandiri yang ditujukan kepada SUNDORO HARTO ;
- Sedangkan 2 (dua) lembar Sertifikat Asli NCD Nomor Seri 003405 dan 003406 disimpan pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim dan tidak pernah dilaporkan Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. kepada Kepala Bank Mandiri Cabang Utama Jalan Falatehan sebagai Bank Koordinator (HUB). ;
- Pada hari itu juga tanggal 6 September 2001, dana Transfer sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepunyaan saksi SUNDORO HARTO masuk ke rekening Bank Mandiri Cabang Panglima Polim Nomor 126.000.11.46918. atas nama MANAGARA

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MANURUNG dan pada hari yang sama sesuai kesepakatan antara Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE dan saksi MANAGARA MANURUNG, saksi MANAGARA MANURUNG sebagai pemilik rekening segera mengajukan permohonan Kredit Cepat (Cash Collateral) dengan jaminan 2 (dua) lembar Asli Sertifikat NCD Nomor 003405 dan 003406 tanpa setahu pemiliknya yaitu saksi SUNDORO HARTO yang tadinya disimpan Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim ;

- Permohonan kredit atas nama MANAGARA MANURUNG langsung di Realisir dalam bentuk Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 12605/051/ PKJP-CRMS-2001 tanggal 6 September 2001 dan besoknya tanggal 7 September 2001 Permohonan Kredit (PK) ini langsung cair sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Pada tanggal 10 September 2001, saksi MARCEL R. KUMENTAS datang menemui saksi SUNDORO HARTO untuk menyerahkan 2 (dua) lembar NCD Asli dengan Nomor Seri 003407 dan 003408 dan photo copy NCD Nomor 003405 dan 003406 beserta surat lampiran No.JPP/0125/IX/2001 tertanggal 6 September 2001 serta meminta tandatangan saksi SUNDORO HARTO pada kolom "mengetahui dan menyetujui pemilik NCD". Berapa hari setelah itu, saksi MARCEL R. KUMENTAS dan saksi SUNDORO HARTO menemui Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. di Bank Mandiri Cabang Panglima Polim untuk mencocokkan (photo copy) Sertifikat NCD Nomor Seri 003405 dan 003406 dengan Aslinya yang disimpan di Bank Mandiri Cabang Panglima Polim, pada pertemuan itu, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berjanji untuk mengembalikan 2 (dua) lembar NCD Asli Nomor 003405 dan 003406 kepada saksi SUNDORO HARTO pada tanggal 6 Desember 2001 ;
- Pada tanggal 1 Nopember 2001, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dimutasikan ke Bank Mandiri Pusat, dan digantikan oleh saksi GATOT CAHYANTO, SE sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim. Namun pada tanggal 5 Nopember 2001, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berhasil meyakinkan saksi GATOT CAHYANTO, SE. untuk memberikan kredit kepada

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004



saksi MANAGARA MANURUNG yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No.PK.126.05/058/PKJD-CRSM-2001 tanggal 5 Nopember 2001 dan hari itu juga cair sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta ditambah lagi dengan kredit tambahan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Tambahan No.126.05/061/OKJD-CRMS-2001 tanggal 26 Nopember 2001 hari itu juga cair sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun kedua Perjanjian Kredit tersebut di atas jaminannya adalah 2 (dua) lembar NCD Asli No.003405 dan 003406 yang sebelumnya juga menjadi jaminan pada Perjanjian Kredit No.12065/051/PKJP-CRSM-2001 tanggal 6 September 2001 ;

- Pada bulan Januari 2002, saksi SUNDORO HARTO menerima surat berkop Bank Mandiri yang dikirim oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. tertanggal 24 Desember 2001, perihal pernyataan penitipan Sertifikat Asli NCD Nomor Seri 003405 dan 003406. Padahal pada tanggal tersebut Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. sudah tidak menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim sehingga tidak berwenang lagi mengeluarkan surat apapun yang mengatas namakan Bank Mandiri Cabang Panglima Polim ;
- Pada tanggal 23 Januari 2002, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE meminta saksi MANAGARA MANURUNG untuk menandatangani aplikasi atas pencairan dana Sertifikat NCD Asli Nomor Seri 003405 dan 003406 dengan alasan untuk menyelesaikan pinjaman kreditnya, sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan dengan sepengetahuan serta persetujuan saksi GATOT CAHYANTO, SE. selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim yang dihadiri juga oleh saksi MANAGARA MANURUNG hari itu juga cairlah uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) padahal seharusnya kedua NCD Asli Nomor Seri 003405 dan 003406 baru jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2002 ;
- Pada tanggal 6 Maret 2002, saksi SUNDORO HARTO dan saksi MARCEL R. KUMENTAS mendatangi Bank Mandiri Cabang Panglima Polim untuk mencairkan Sertifikat NCD Asli Nomor Seri 003407 dan 003408 dan photo copy NCD Nomor 003405 dan

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004



003406 yang jatuh tempo 6 Maret 2002 saksi SUNDORO HARTO dan saksi MARCEL R. KUMENTAS bertemu dengan saksi GATOT CAHYANTO, SE yang mana saksi GATOT CAHYANTO, SE langsung menghubungi Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE untuk membicarakan tentang pencairan photo copy NCD Nomor Seri 003405 dan 003406 milik saksi SUNDORO HARTO yang tidak dapat dicairkan hari itu karena menurut Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. ada technical problem, sedangkan NCD Asli Nomor 003407 dan 003408 cair hari itu juga, dan saat itu juga saksi GATOT CAHYANTO, SE. menanyakan kepada Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. siapa sebenarnya pemilik 2 (dua) lembar NCD Asli Nomor 003405 dan 003406 dan dijawab oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. sebagai milik saksi SUNDORO HARTO. Mengenai photo copy NCD Nomor 003405 dan 003406 Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berjanji pada saksi SUNDORO HARTO untuk mencairkannya pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2002, namun pada hari Jum'at itu kedua photo copy NCD Nomor 003405 dan 003406 tidak juga dicairkan dengan alasan jam pengiriman uang telah lewat dan Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berjanji menyelesaikannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2002, dan di depan saksi SUNDORO HARTO dan saksi MARCEL R. KUMENTAS, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. meminta kepada saksi GATOT CAHYANTO, SE. untuk mencairkan kedua photo copy NCD tersebut di atas karena Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berjanji pada hari Senin tanggal 11 Maret 2002 sebelum makan siang akan membayarkannya pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim ;

- Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2002, saksi GATOT CAHYANTO, SE. sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim yang baru mencairkan 2 (dua) lembar photo copy NCD No.Seri 003405 dan 003406 dan mentransfer dananya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening saksi SUNDORO HARTO di Deutsche Bank Surabaya dengan Nomor Rekening AC.010.1142880. Dengan demikian, telah terjadi pencairan ganda yaitu pertama atas Sertifikat NCD Asli No. Seri 003405 dan 003406 tanggal 23 Januari 2002 dan yang kedua atas

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

photo copy NCD Nomor 003405 dan 003406 yakni pada tanggal 11 Maret 2002 ;

- Keseluruhan uang yang diperoleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. yang berasal dari pencairan kredit atas nama saksi MANAGARA MANURUNG sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan jaminan 2 (dua) lembar NCD Asli No.Seri 003405 dan 003406 berhasil dicairkan sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilam milyar lima ratus juta rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dengan perincian untuk sebagai berikut :

1. Sundoro Harto sebagai fee sebesar	Rp. 914.000.000,-
2. Marcel R. Kumentas sebagai fee sebesar	Rp. 900.000.000,-
3. Edi sebagai fee sebesar	Rp. 250.000.000,-
4. H. Syarifuddin pinjaman sebesar	Rp.1.029.000.000,-
5. Sumarno pinjaman sebesar	Rp. 600.000.000,-
6. Suryo Hudoyo pinjaman sebesar	Rp. 500.000.000,-
7. Ali Sugiarto pinjaman sebesar	Rp. 420.000.000,-
8. Ali Sugiarto sebesar	Rp. 800.000.000,-
9. Marcel R. Kumentas pinjaman sebesar	Rp.1.500.000.000,-
10.H. Hasyim pinjaman sebesar	Rp. 460.000.000,-
11.Pembayaran bunga ke Bank Mandiri sebesar	Rp.1.300.000.000,-
12. Membeli 1 (satu) unit mobil sebesar	Rp. 100.000.000,-
13. Saud Salim pinjaman sebesar	Rp. 300.000.000,-
14. Sumantri pinjaman sebesar	Rp. 100.000.000,-
15. Darmajati pinjaman sebesar	Rp. 46.000.000,-
16. Dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar	Rp. 588.000.000,-

Jumlah Rp.9.407.000.000,-

- Akibat perbuatan Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dengan MARCEL R. KUMENTAS, MANAGARA MANURUNG dan GATOT CAHYANTO, SE. sebagaimana yang telah diuraikan seperti tersebut di atas Bank Mandiri Cabang Panglima Polim sebagai Badan Usaha Milik Negara telah mengalami kerugian yang

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

SUBSIDAIR :

- Bahwa Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim Jakarta Selatan sesuai Surat Human Resources Division Head Bank Mandiri Pusat Nomor : 785/HR/VIII/99 tanggal 23 Agustus 1999 yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Bank Mandiri Pusat No.KEP/HRT/HRS/049/2000 tanggal 25 Agustus 2000 perihal Mutasi/Penempatan sebagai Kepala Cabang (Spoke Manager) Bank Mandiri Cabang Panglima Polim, dengan tugas dan wewenang memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan operasional cabang, memantau dan memeriksa laporan keuangan (neraca rugi/laba) cabang, menjaga stabilitas cabang, bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bank Mandiri Cabang Utama Jalan Falatehan sebagai Bank Koordinator (HUB) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan MARCEL R. KUMENTAS, MANAGARA MANURUNG dan GATOT CAHYANTO, SE. (masing-masing perkaranya diajukan sendiri-sendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) ; Adapun perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Pada bulan Agustus 2001 bertempat di Kantor Bank Mandiri Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE dalam usahanya menarik dana dari

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat memberikan informasi kepada saksi MARCEL R. KUMENTAS yang saat itu Vice President Deutsche Bank Surabaya, bahwa pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim ada produk spesial dengan bunga tinggi antara 20% sampai dengan 25%, yaitu Sertifikat Deposito atas unjuk (Negotiable Certificate of Deposit) yang selanjutnya disebut NCD dengan bunga dibayar di muka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ;

- Sekembalinya saksi MARCEL R. KUMENTAS ke Surabaya, informasi tentang Produk Bank Mandiri ini ditawarkannya kepada saksi SUNDORO HARTO salah seorang nasabah pada Deutsche Bank di Surabaya dengan penjelasan dari saksi MARCEL R. KUMENTAS bahwa bila memang berminat saksi SUNDORO HARTO harus membeli 4 (empat) lembar NCD pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim yang masing-masing bernilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan kondisi 2 (dua) lembar NCD Asli diterima/dipegang oleh saksi SUNDORO HARTO dan 2 (dua) lembar NCD lainnya dititipkan/disimpan pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim sebagai Back Up Special diskon dan gantinya saksi SUNDORO HARTO akan menerima bukti berupa Surat Keterangan tentang Kepemilikan NCD berikut photo copy 2 (dua) lembar NCD yang diberi stempel photo copy sesuai Asli yang ditandatangani oleh Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim ;
- Saksi SUNDORO HARTO kemudian menyetujui penawaran saksi MARCEL R. KUMENTAS dan bersedia mentransfer dananya sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke Bank Mandiri Cabang Panglima Polim, lalu saksi MARCEL R. KUMENTAS memberitahukan persetujuan saksi SUNDORO HARTO ini kepada Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE yang kemudian menghubungi saksi MANAGARA MANURUNG untuk membicarakan tentang adanya transfer uang sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Surabaya dan sebagai tempat penampungan uang tersebut Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE, menyuruh saksi MANAGARA MANURUNG untuk membuka Rekening di Bank Mandiri Cabang Panglima Polim pada hal sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri tersebut

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE mengetahui bahwa Bank Mandiri Cabang Panglima Polim memiliki Rekening No.126.00050.03.00000.303. sebagai Rekening penampungan khusus bagi calon nasabah Bank Mandiri Cabang Panglima Polim atau ke Rekening khusus Bank Mandiri Pusat No.03.00.000303 sebagai No. Rekening khusus penampungan calon nasabah, sehingga perbuatan Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE yang memberikan No. Rekening atas nama MANAGARA MANURUNG adalah perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Cabang ;

- Setelah saksi SUNDORO HARTO menyatakan persetujuannya lalu tanggal 6 September 2001 saksi MARCEL R. KUMENTAS dari Jakarta mengirimkan fax kepada saksi SUNDORO HARTO untuk menandatangani aplikasi pengiriman uang kepada yang tertulis ditujukan kepada "MANAGARA. M" sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), sebelum ditandatangani saksi SUNDORO HARTO menanyakan apa maksud rekening tujuan yang tertulis "MANAGARA. M" dan dijawab oleh saksi MARCEL R. KUMENTAS bahwa itu sesuai instruksi dari Bank Mandiri (dalam hal ini Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE) Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim sebagai rekening tempat penampungan dana NCD ;
- Oleh saksi SUNDORO HARTO Aplikasi tersebut di atas kemudian ditandatangani dan dikirimkan kembali kepada saksi MARCEL R. KUMENTAS di Deutsche Bank Surabaya, pada siang hari itu juga (tanggal 6 September 2001) dilaksanakan pengiriman / transfer uang milik saksi SUNDORO HARTO yang ada di Deutsche Bank Surabaya ke Bank Mandiri Cabang Panglima Polim Jakarta Selatan sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan sore harinya, saksi MARSEL R. KUMENTAS memberitahukan saksi SUNDORO HARTO bahwa atas penempatan dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) itu saksi SUNDORO HARTO mendapatkan Sertifikat NCD sebanyak 4 (empat) lembar masing-masing senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Sertifikat NCD dengan Nomor Seri 003407 dan 003408 ;
- 2 (dua) lembar photo copy Sertifikat NCD Nomor Seri 003405 dan 003406 ;
yang diberi stempel bertuliskan “photo copy sesuai asli” dan ditandatangani oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim serta surat dengan kop Bank Mandiri No.JPP/0125/IX/2001 tertanggal 6 September 2001 perihal penempatan dana dalam bentuk NCD Bank Mandiri yang ditujukan kepada SUNDORO HARTO ;
- Sedangkan 2 (dua) lembar Sertifikat Asli NCD No.003405 dan No.003406 oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE disimpan pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim dan tidak pernah dilaporkan kepada Kepala Bank Mandiri Cabang Utama Jalan Falatehan sebagai Bank Koordinator (HUB) sangat bertentangan dengan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim yang harus melaporkan kegiatan operasional Bank berupa menyimpan Asli NCD kepunyaan nasabah ;
- Pada hari itu juga tanggal 6 September 2001, dana Transfer sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepunyaan saksi SUNDORO HARTO masuk ke Rekening Bank Mandiri Cabang Panglima Polim Nomor 126.000.11.46918. atas nama MANAGARA MANURUNG dan pada hari yang sama Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Panglima Polim yang sebelumnya menyimpan 2 (dua) lembar NCD Asli No.003405 dan No.003406 tanpa setahu saksi SUNDORO HARTO menyalahgunakan kewenangan atau kedudukannya dan memberikan 2 (dua) NCD Asli tersebut sebagai Jaminan Kredit Cepat (Cash Colateral) atas nama MANAGARA MANURUNG ;
- Permohonan kredit atas nama MANAGARA MANURUNG langsung di Realisir dalam bentuk Perjanjian Kredit (PK) Nomor : 12605/051/PKJP-CRSM-2001 tanggal 6 September 2001 dan besoknya tanggal 7 September 2001 Perjanjian Kredit ini langsung cair sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;

Hal. 12 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Nopember 2001, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE dimutasikan ke Bank Mandiri Pusat, dan digantikan oleh saksi GATOT CAHYANTO, SE sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim. Namun pada tanggal 5 Nopember 2001, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berhasil meyakinkan saksi GATOT CAHYANTO, SE untuk memberikan kredit kepada saksi MANAGARA MANURUNG yang tertuang dalam Perjanjian Kredit No.PK.126.05/058/PKJD-CRSM-2001 tanggal 5 Nopember 2001 dan hari itu juga cair sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta ditambah lagi dengan kredit tambahan yang tertuang dalam Perjanjian Kredit Tambahan No.126.05/061/OKJD-CRSM tanggal 26 Nopember 2001 hari itu juga cair sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). Adapun kedua Perjanjian Kredit tersebut di atas jaminannya adalah 2 (dua) lembar NCD Asli No.003405 dan 003406 yang sebelumnya juga menjadi jaminan pada Perjanjian Kredit No.12065/051/PKJP-CRSM-2001 tanggal 6 September 2001 ;
- Pada bulan Januari 2002, saksi SUNDORO HARTO menerima surat berkop Bank Mandiri yang dikirim oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. tertanggal 24 Desember 2001, perihal pernyataan penitipan Sertifikat Asli NCD Nomor Seri 003405 dan 003406. Padahal pada tanggal tersebut Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. sudah tidak menjabat sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim sehingga tidak berwenang lagi mengeluarkan surat apapun yang mengatas namakan Bank Mandiri Cabang Panglima Polim ;
- Pada tanggal 23 Januari 2002, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE meminta saksi MANAGARA MANURUNG untuk menandatangani aplikasi atas pencairan dana Sertifikat NCD Asli Nomor Seri 003405 dan 003406 dengan alasan untuk menyelesaikan pinjaman kreditnya, sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan dengan sepengetahuan serta persetujuan saksi GATOT CAHYANTO, SE. selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim yang dihadiri juga oleh saksi MANAGARA MANURUNG hari itu juga cairlah uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) padahal seharusnya

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua NCD Asli Nomor Seri 003405 dan 003406 baru jatuh tempo pada tanggal 6 Maret 2002 ;

- Pada tanggal 6 Maret 2002, saksi SUNDORO HARTO dan saksi MARCEL R. KUMENTAS mendatangi Bank Mandiri Cabang Panglima Polim untuk mencairkan Sertifikat NCD Asli Nomor Seri 003407 dan 003408 dan photo copy NCD Nomor 003405 dan 003406 yang jatuh tempo 6 Maret 2002 saksi SUNDORO HARTO dan saksi MARCEL R. KUMENTAS bertemu dengan saksi GATOT CAHYANTO, SE langsung menghubungi Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE untuk membicarakan tentang pencairan photo copy NCD Nomor Seri 003405 dan 003406 milik saksi SUNDORO HARTO yang tidak dapat dicairkan hari itu karena menurut Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. ada technical problem, sedangkan NCD Asli Nomor 003407 dan 003408 cair hari itu juga, dan saat itu juga saksi GATOT CAHYANTO, SE. menanyakan kepada Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. siapa sebenarnya pemilik 2 (dua) lembar NCD Asli Nomor 003405 dan 003406 dan dijawab oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. sebagai milik saksi SUNDORO HARTO. Mengenai photo copy NCD Nomor 003405 dan 003406 Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berjanji pada saksi SUNDORO HARTO untuk mencairkannya pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2002, namun pada hari Jum'at itu kedua photo copy NCD Nomor 003405 dan 003406 tidak juga bisa dicairkan dengan alasan jam pengiriman uang telah lewat dan Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berjanji menyelesaikannya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2002, dan di depan saksi SUNDORO HARTO dan saksi MARCEL R. KUMENTAS, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. meminta kepada saksi GATOT CAHYANTO, SE. untuk mencairkan kedua photo copy NCD tersebut di atas karena Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berjanji pada hari Senin tanggal 11 Maret 2002 sebelum makan siang akan membayarkannya pada Bank Mandiri Cabang Panglima Polim ;
- Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2002, saksi GATOT CAHYANTO, SE. sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim yang baru mencairkan 2 (dua) lembar photo copy NCD No.Seri

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



003405 dan 003406 dan mentransfer dananya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening saksi SUNDORO HARTO di Deutsche Bank Surabaya dengan Nomor Rekening AC.010.1142880. Dengan demikian, telah terjadi pencairan ganda yaitu pertama atas Sertifikat NCD Asli No. Seri 003405 dan 003406 tanggal 23 Januari 2002 dan yang kedua atas photo copy NCD Nomor 003405 dan 003406 yakni pada tanggal 11 Maret 2002 ;

- Keseluruhan uang yang diperoleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. yang berasal dari pencairan kredit atas nama saksi MANAGARA MANURUNG sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan jaminan 2 (dua) lembar NCD Asli No.Seri 003405 dan 003406 berhasil dicairkan sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilam milyar lima ratus juta rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dengan perincian untuk sebagai berikut :

1. Sundoro Harto sebagai fee sebesar	Rp. 914.000.000,-
2. Marcel R. Kumentas sebagai fee sebesar	Rp. 900.000.000,-
3. Edi sebagai fee sebesar	Rp. 250.000.000,-
4. H. Syarifuddin pinjaman sebesar	Rp.1.029.000.000,-
5. Sumarno pinjaman sebesar	Rp. 600.000.000,-
6. Suryo Hudoyo pinjaman sebesar	Rp. 500.000.000,-
7. Ali Sugiarto pinjaman sebesar	Rp. 420.000.000,-
8. Ali Sugiarto sebesar	Rp. 800.000.000,-
9. Marcel R. Kumentas pinjaman sebesar	Rp.1.500.000.000,-
10.H. Hasyim pinjaman sebesar	Rp. 460.000.000,-
11.Pembayaran bunga ke Bank Mandiri sebesar	Rp.1.300.000.000,-
12.Membeli 1 (satu) unit mobil sebesar	Rp. 100.000.000,-
13.Saud Salim pinjaman sebesar	Rp. 300.000.000,-
14.Sumantri pinjaman sebesar	Rp. 100.000.000,-
15.Darmajati pinjaman sebesar	Rp. 46.000.000,-
16.Dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar	Rp. 588.000.000,-

Jumlah Rp.9.407.000.000,-

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. bersama-sama dengan MARCEL R. KUMENTAS, MANAGARA MANURUNG dan GATOT CAHYANTO, SE. sebagaimana yang telah diuraikan seperti tersebut di atas Bank Mandiri Cabang Panglima Polim sebagai Badan Usaha Milik Negara telah mengalami kerugian yang berjumlah Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

LEBIH SUBSIDAIR :

- Bahwa Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim Jakarta Selatan sesuai Surat Human Resources Division Head Bank Mandiri Pusat Nomor : 785/HR/VIII/99 tanggal 23 Agustus 1999 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bank Mandiri Pusat No.KEP/HRT/HRS/049/2000 tanggal 25 Agustus 2000 perihal Mutasi/Penempatan sebagai Kepala Cabang (Spoke Manager) Bank Mandiri Cabang Panglima Polim, dengan tugas dan wewenang memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan operasional cabang, memantau dan memeriksa laporan keuangan (neraca rugi/laba) cabang, menjaga stabilitas cabang, bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bank Mandiri Cabang Utama Jalan Falatehan sebagai Bank Koordinator (HUB) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, dengan MARCEL R. KUMENTAS, MANAGARA MANURUNG dan GATOT CAHYANTO, SE (masing-masing berkas perkaranya diajukan sendiri-sendiri), pada tanggal 6 September 2001, tanggal 7 September 2001, tanggal 5 Nopember 2001 dan tanggal 26 Nopember 2001, serta tanggal 23 Januari 2002 sampai dengan tanggal 11 Maret 2002 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Bank Mandiri Cabang Panglima Polim Jalan Panglima Polim Raya No.192 Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan serangkaian

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening Bank, perbuatan yang ada hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (Voorgezette Handeling) ;

Adapun perbuatan Terdakwa tersebut di atas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam bulan September tahun 2001 sampai tanggal 1 Nopember 2001 Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim dalam usahanya mencari dana dari masyarakat bersama-sama dengan saksi MARCEL R. KUMENTAS dan saksi MANAGARA MANURUNG berhasil menarik nasabah Deutsche Bank Surabaya yaitu saksi SUNDORO HARTO dimana dana berjumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) milik saksi SUNDORO HARTO di Deutsche Bank Surabaya tanggal 6 September 2001 dipindahkan/ ditransfer ke Bank Mandiri Cabang Panglima Polim pada rekening No.126.000.11.46918 atas nama saksi MANAGARA MANURUNG dimana hal ini atas petunjuk Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. bukan ke rekening khusus penampungan Bank Mandiri Cabang Panglima Polim No.126.005.0300000.303 atau ke rekening khusus penampungan Bank Mandiri Pusat No.03.00.000.303 sebagai No. Rekening khusus penampungan calon nasabah yang belum mempunyai rekening di Bank Mandiri, adapun transfer dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ini untuk dijadikan Sertifikat deposito atas unjuk (Negotiable Certificate of Deposit) yang selanjutnya disebut NCD dengan suku bunga 20% - 25% bunga bayar di muka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ;
- Dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Deutsche Bank Surabaya ini oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dijadikan 4 (empat) NCD masing-masing bernilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yaitu :
 - NCD Nomor 003405 ;
 - NCD Nomor 003406 ;
 - NCD Nomor 003407 ;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NCD Nomor 003408 ;

- Oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. Sertifikat NCD Asli No.003407 dan No.003408 serta photo copy NCD No.003405 dan No.003406 kemudian melalui saksi MARCEL R. KUMENTAS diserahkan kepada saksi SUNDORO HARTO, sedangkan Sertifikat Asli NCD No.003405 dan NCD No.003406 dengan berbagai alasan ditahan atau disimpan oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dan pada saat yang sama yaitu tanggal 6 September 2001 oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. langsung dijadikan jaminan bagi Perjanjian Kredit No.12605/051/PKJD-CRSM-2001 atas nama MANAGARA MANURUNG tanpa setahu saksi SUNDORO HARTO dan pada tanggal 7 September 2001 Perjanjian Kredit ini cair sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan hasilnya dipergunakan oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dan sebagian lagi diberikan kepada saksi MARCEL R. KUMENTAS dan saksi MANAGARA MANURUNG ;
- Tanggal 1 Nopember 2001 Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dipindahkan ke Bank Mandiri Pusat dan digantikan oleh saksi GATOT CAHYANTO, SE. sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berhasil meyakinkan saksi GATOT CAHYANTO, SE. untuk memberikan kredit tambahan kepada saksi MANAGARA MANURUNG yang direalisir dengan Perjanjian Kredit No.12605/058/PKJD-CRSM-2001 tanggal 5 Nopember 2001 yang cair hari itu juga sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kemudian kredit tambahan yaitu Perjanjian Kredit No.12605/061/PKJD-CRSM-2001 tanggal 26 Nopember 2001 cair hari itu juga sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), sehingga secara keseluruhan saksi MANAGARA MANURUNG atas petunjuk Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. berhasil mencairkan dana sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) NCD asli milik saksi SUNDORO HARTO ;
- Dan untuk menutupi/mengembalikan uang sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) hasil pencairan beberapa kali kredit atas nama saksi MANAGARA MANURUNG

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dengan janji akan membayarnya kemudian, berhasil meyakinkan saksi GATOT CAHYANTO, SE. untuk mencairkan 2 (dua) NCD asli No.003405 dan No.003406 yang semuanya bernilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 23 Januari 2002 sebelum jatuh tempo tanggal 6 Maret 2002 ;

- Saksi SUNDORO HARTO sebagai pemilik 4 (empat) lembar NCD yaitu NCD asli No.003407 dan NCD No.003408 serta photo copy NCD No.003405 dan NCD No.003406 karena yakin NCD tersebut telah jatuh tempo lalu pada tanggal 11 Maret 2002 mendatangi saksi GATOT CAHYANTO, SE. sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim dengan maksud untuk mencairkannya, hari itu juga NCD asli No.003407 dan NCD No.003408 cair sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), sedangkan NCD photo copy No.003405 dan No.003406 yang disebut oleh Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. terdapat kesalahan teknis tidak bisa dicairkan dan baru berhasil cair sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 11 Maret 2002 setelah Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. memberikan komitmen/janji untuk membayarnya kepada saksi GATOT CAHYANTO, SE. dan akibat dari pencairan photo copy NCD No.003405 dan NCD No.003406 ini, Bank Mandiri Cabang Panglima Polim menderita kerugian sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan semuanya ini berhasil terlaksana karena 4 (empat) lembar NCD No.003405, No.003406, No.003407, No.003408 selama masa jabatan Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. sebagai Kepala Cabang Bank Mandiri Panglima Polim tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha laporan transaksi atau rekening Bank Mandiri Cabang Panglima Polim dan juga tidak melaporkannya kepada Kepala Cabang Bank Utama Falatehan sebagai Bank Koordinator (HUB) ataupun ke Bank Mandiri Pusat ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 49 (1) huruf b jo. pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 tentang

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. pasal 55 (1) ke-1 jo. pasal 64 (1) KUHPidana ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. bersalah melakukan tindak pidana korupsi, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) Kesatu jo. pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LINTONG SIRINGO-RINGO, SE. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi waktu selama Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidaire 4 (empat) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dapat dibayar maka Terdakwa harus menjalankan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sejumlah Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
 2. 1 (satu) buah Toyota Land Cruiser ;
 3. 1 (satu) buah Toyota Great ;
 4. 19 (sembilan belas) buah Sertifikat ;masing-masing dirampas untuk Negara Cq. Bank Mandiri ;
Sedangkan barang bukti lainnya yaitu :
 1. Asli IBT Nota Transaksi masuk tanggal 06 September 2001 U/K Managara Manurung sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ;
 2. Asli Nota Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 06 September 2001 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk NCD Nomor Seri : 003406 ;

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Nota Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 06 September 2001 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk NCD Nomor Seri : 003405 ;
4. Asli Nota Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 06 September 2001 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk NCD Nomor Seri : 003408 ;
5. Asli Nota Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 06 September 2001 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk NCD Nomor Seri : 003407 ;
6. Asli IBT-Nota Transaksi Keluar tanggal 06 September 2001 u/k Sundoro Harto/Citra Dewi Luky sebesar Rp.1.285.770.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;
7. Asli Formulir Pemindahbukuan (alih NCD) dari Rekening No. 126.0302001325 u/k Managara tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.4.883.877.668,63 (empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh tiga sen) ;
8. Asli Formulir Pemindahbukuan (alih NCD) dari Rekening No. 126.0302001333 u/k Managara tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.4.883.877.668,63 (empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh tiga sen) ;
9. Asli Formulir Pemindahbukuan (alih NCD) dari Rekening No. 126.0001146918 atas nama Managara tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.6.074.666,67 (enam juta tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen) untuk pelunasan cash coll ;
10. Asli Formulir Pemindahbukuan (alih NCD) dari Rekening No. 126.0001146918 atas nama Managara tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.3.035.750.000,00 (tiga milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan cash coll ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli Formulir Pemindahbukuan (alih NCD) dari Rekening No. 126.0001146918 atas nama Managara tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.506.227.222,22 (lima ratus enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen) untuk pelunasan cash coll ;
12. Asli Formulir Pemindahbukuan dari Rekening No.126-0300000303/Rekening Perantara untuk NCD sebesar Rp.4.883.877.668,63 (empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh tiga sen) ;
13. Asli Sertifikat Deposito No.Seri 003405 No.Rekg.126.0201107934 tanggal 6 September 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,00 serta Formulir Pemindahbukuan tanggal 6 Maret 2002 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
14. Asli Formulir Pimindahbukuan dari Rekening No.126-0300000303/Rekening Perantara untuk NCD tanggal 6 Maret 2002 sebesar Rp.4.883.877.668,63 (empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh tiga sen) ;
15. Asli Sertifikat Deposito No.Seri : 003406 No.Rekening 126-0201107842 tanggal 06 Septembner 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta Formulir Pemindahbukuan tanggal 06 Maret 2002 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
16. Asli Form IBT-Transaksi keluar tanggal 6 Maret 2002 u/k Sundoro Harto sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
17. Asli Form Transaksi keluar tanggal 06 Maret 2002 u/k Sundoro Harto di ABN Amro Bank Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
18. Asli Sertifikat Deposito No. Seri : 003407 No.Rekening 126-0201107967 tanggal 06 September 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta Formulir Pemindahbukuan tanggal 06 Maret 2002 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Sertifikat Deposito No.Seri : 003408 No.Rekening 126-0201107975 tanggal 06 September 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta Formulir Pemindahbukuan tanggal 06 Maret 2002 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
20. Asli Form Transaksi Keluar tanggal 11 Maret 2002 u/k Sundoro Harto di Deutsche Bank AG. Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
21. Asli Form Transaksi Keluar tanggal 11 Maret 2002 u/k Sundoro Harto di Deutsche Bank AG. Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
22. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito No.12605/051/PKJD-CRSM-2001, tanggal 06 September 2001 antara PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini diwakili oleh LINTONG SIRINGO-RINGO, SE selaku Kepala Cabang dan Managara Manurung bertempat tinggal di Jalan Cimandiri 6 RT.006 RW.004 Cikini Manteng Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Managara Manurung dan Lintong Siringo-ringo, SE dan Gadai Deposito ;
23. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito No.12605/058/PKJD-CRSM-2001, tanggal 05 Nopember 2001 antara PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini diwakili Gatot Cahyanto, SE selaku Pjs. Kepala Cabang dan Managara Manurung tinggal di Jalan Cimandiri 6 RT.006 RW.004 Cikini, Menteng Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Gatot Cahyanto, SE dan Managara Manurung dan Surat Permohonan Tambahan Kredit tertanggal 05 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Managara Manurung ;
24. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito No.12605/061/PKJD-CRSM-2001, tanggal 26 Nopember 2001 antara PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini diwakili oleh Gatot Cahyanto, SE selaku Pjs. Kepala Cabang dan Managara Manurung bertempat tinggal di Jalan Cimandiri 6 RT.006 RW.004 Cikini Menteng Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Gatot Cahyanto, SE dan Managara Manurung berikut surat Gadai Deposito ;
25. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito No.12605/065/PKJD-CRSM-2002, tanggal 25 Januair 2002 antara PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini diwakili oleh Gatot Cahyanto, SE dan

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djudjung Simatupang bertempat tinggal di Jalan Jeruk Raya No.116 RT.001 RW.004 Semarang yang ditandatangani oleh Gatot Cahyanto, SE dan Djudjung Simatupang berikut Gadai Deposito ;

26. Formulir Pemindahbukuan/Overbooking Form tanggal 07 September 2001 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sebagai pencairan kredit jaminan NCD ;
27. Cek Bank Mandiri No.CG 684010 tanggal 7 September 2001 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Managara Manurung ;
28. Kendaraan jenis Sedan Merk Toyota Corolla 1,6 MN No.Pol : B103 JR warna hitam, tahun 1994 No.Rangka MNF53AFA 109047490, No.Mesin 4AK461167, bahan bakar bensin ;
29. STNK. atas nama Wahyu Wibowo, SE. MBA dengan alamat Tebet Timur Dalam III L/32 RT.1/3 Jakarta Selatan ;
30. Kunci kontak dengan gantungan kunci warna merah hati ;
31. Remote Control yang bertuliskan PANTHER ;
32. Asli BPKB atas nama pemilik Wahyu Wibowo, SE.MBA alamat Tebet Timur Dalam III L/32 RT.01/03 Tebet Timur Jakarta Selatan, Jenis Sedan Merk Toyota Corolla 1,6 MN No.Pol : B 103 JR warna hitam tahun 1994 No. Rangka MNF53AFA109047490, No.Mesin 4AK461167, bahan bakar bensin ;
33. Foto copy KTP atas nama Wahyu Wibowo, SE. MBA alamat Tebet Timur Dalam III L/32 RT.01/03 Tebet Timur Jakarta Selatan ;
34. Asli kwitansi kosong 1 (satu) bermaterai 6000 dan 1 (satu) tidak bermaterai, yang sudah ditandatangani oleh Sdr. Wahyu Wibowo ;
35. Asli Surat Memorandum Of Outstanding yang diganti dengan Memorandum Of Understanding (ditempelkan) tertanggal 4 September 2001 yang ditandatangani oleh Sdr. Marcel R. Kumentas dan Lintong Siringo-ringo ;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman sementara pengambil alihan kredit atas nama Rudi Hamel yang telah jatuh tempo sebesar Rp.1.029.635.833,- (satu milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga

Hal. 24 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah) ;

37.1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Deposito Berjangka tertanggal 28 Januari 2002 dari Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Panglima Polim yang ditujukan kepada Bapak Gunawan W. yang ditandatangani oleh Sdr. dan Lintong Siringo-ringo ;

38. Uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

39.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari CV. Jambrud tanggal 14 Maret 2002 ;

40.1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari CV. Jambrud tanggal 2 April 2002 ;

41.2 (dua) lembar UOB masing - masing No.00937 sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Mei 2002 ;

42. Buku BPKB kendaraan Toyota Land Cruiser atas nama Amelia Rahayu, Staf Sekretariat No.Pol : L 99 W No.Rangka MHF11TJ8009001921, No. mesin 1 hd-0127233, warna abu-abu metalik, tahun 1996, bahan bakar solar ;

43.1 (satu) unit kendaraan Toyota Land Cruiser atas nama Amelia Rahayu, Staf Sekretariat No.Pol : L 99 W No.Rangka MHF11TJ8009001921, No. mesin 1 hd-0127233, warna abu-abu metalik, tahun 1996, bahan bakar solar. Beserta 1 (satu) buah Asli STNK dan Kunci Kontak ;

44. Uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

45. Uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

46. Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

47.- 1 (satu) lembar foto copy Surat FUND TRANSFER DEBIT ADVICE OUR REF NUMBER : 01PS200109060011 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari DEUTSCHE BANK Jalan Imam Bonjol 80 Surabaya tanggal 06 September 2001 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Sundoro Harto untuk penempatan Deposito ;

- 19 (sembilan belas) lembar asli Sertifikat Tanah Hak Milik No.660,661, 662, 658, 674, 677, 839, 867. 868, 879, 887, 901, 907, 922, 949, 1273, 1274 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.286/2000, 285/2000 atas nama Bank CIC ;

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48.1 (satu) lembar foto copy Surat Perihal Penetapan dana dalam bentuk NCD (Sertifikat Deposito) Bank Mandiri No.JPP/0125/IX/2001 tanggal 06 September 2001 yang ditujukan kepada Sundoro Harto Jalan Rajawali No.115 RT.02/03 Krembangan Surabaya dari P. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Panglima Polim yang ditandatangani oleh dan Lintong Siringo-ringo ;
- 49.1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat No.JPP/0125/IX/2001 yang berisi perhitungan penempatan NCD atas nama Sundoro Harto tanggal 06 September 2001 ;
- 50.1 (satu) lembar foto copy surat perihal Penitipan Sertifikat Deposito (NCD) dari Bank Mandiri Panglima Polim tanggal 24 Desember 2001 yang ditujukan kepada Sdr. Sundoro Harto ;
- 51.Foto copy Fomulir Transfer (transfer Form) Bank Mandiri Panglima Polim tanggal 08 Maret 2002 senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk dikirim ke Sundoro Harto Deutsche Bank AG Surabaya No.AC 10.1142800 untuk pelunasan NCD No. Seri 003405 dan 003406 ;
- 52.Foto copy Sertifikat Deposito No. Seri 003406 No. Rekening 126-0201107942 senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan No. Seri 003405 No.Rekening 126-0201107934 senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri Panglima Polim tanggal 06 September 2001 yang ditandatangani oleh dan Lintong Siringo-ringo dan diberi cap sesuai aslinya PT. Bank Mandiri Persero ;
- 53.4 (empat) lembar asli Rekening Koran Tabungan No.Rekening 126-0001200087 atas nama Managara Manurung ;
- 54.6 (enam) lembar asli Rekening Koran Giro No. Rekening 126-0001146918 atas nama Managara Manurung ;
- 55.1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pekerjaan No.2931/DIR/1999 tanggal 29 Juli 1999 atas nama Gatot Cahyanto, SE NIP. 973016934 dari PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditandatangani oleh A . Noor Ilham selaku Executif Vice President ;
- 56.1 (satu) lembar asli Surat Datesering Nomor : V.JSD/473/2001 tanggal 01 Nopember 2001 atas nama Gatot Cahyanto NIP.9969018498 dari PT. Bank Mandiri (Persero) yang

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Tjahjana Tjakrawinata selaku Kepala Wilayah ;

57.1 (satu) lembar asli Surat Mutasi (No.V.JSD/031/2002 tanggal 24 Januari 2002 atas nama Gatot Cahyanto, SE NIP.9969018498 darai PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditandatangani Tjahjana Tjakrawinata ;

58.1 (satu) lembar asli Surat Mutasi/Penempatan No.785/HR/VIII/99 tanggal 23 Agustus 1999 dari PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditujukan kepada Sdr. Lintong Siringo-ringo NIP. 9955021274, ditandatangani oleh M. Haryoko selaku Human Resources Division Head ;

59.1 (satu) lembar asli Surat Datesering No.V.JSD/472/2001 tanggal 01 Nopember 2001 yang ditujukan kepada Sdr. Lintong Siringo-ringo NIP. 9955027275 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Wilayah V/JKT Sudirman, ditandatangani oleh Tjahjana Tjakrawinata selaku Kepala Wilayah ;

60.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Mutasi No.V.JSD/030/2002 tanggal 24 Januari 2002 yang ditujukan kepada Sdr. Lintong Siringo-ringo NIP. 9955021274 dari PT. Bank Mandiri (Persero) ditandatangani oleh Tjahjana Tjakrawinata selaku Kepala Wilayah ;

61.2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang Pengangkatan Kepala Kantor Cabang No.Kep/HRT.HRS/049/2000 E.V.P Human Resources dan Training tanggal 25 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Agam P. Napitupulu selaku E.V.P. Human Resources dan Training ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar ongkos perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.284/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 30 Juli 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa : LINTONG SIRINGO-RINGO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut” ;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsidi 4 (empat) bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tidak dibayar maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Menyatakan bahwa Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah Toyota Land Cruiser ;
 - 1 (satu) buah Toyota Great ;
 - 19 (sembilan belas) buah Sertifikat ;masing-masing dirampas untuk Negara Cq. Bank Mandiri ;
- Sedangkan barang bukti lainnya yaitu :
1. Asli IBT Nota Transaksi masuk tanggal 06 September 2001 U/K Managara Manurung sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) ;
 2. Asli Nota Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 06 September 2001 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk NCD Nomor Seri : 003406 ;
 3. Asli Nota Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 06 September 2001 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk NCD Nomor Seri : 003405 ;
 4. Asli Nota Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 06 September 2001 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk NCD Nomor Seri : 003408 ;
 5. Asli Nota Aplikasi Pembukaan Deposito tanggal 06 September 2001 atas nama Managara Manurung sebesar

Hal. 28 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk NCD Nomor Seri : 003407 ;

6. Asli IBT-Nota Transaksi Keluar tanggal 06 September 2001 u/k Sundoro Harto/Citra Dewi Luky sebesar Rp.1.285.770.500,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) ;
7. Asli Formulir Pemindahbukuan (alih NCD) dari Rekening No. 126.0302001325 u/k Managara tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.4.883.877.668,63 (empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh tiga sen) ;
8. Asli Formulir Pemindahbukuan (alih NCD) dari Rekening No. 126.0302001333 u/k Managara tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.4.883.877.668,63 (empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh tiga sen) ;
9. Asli Formulir Pemindahbukuan (alih NCD) dari Rekening No. 126.0001146918 atas nama Managara tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.6.074.666,67 (enam juta tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh tujuh sen) untuk pelunasan cash coll ;
10. Asli Formulir Pemindahbukuan (alih NCD) dari Rekening No. 126.0001146918 atas nama Managara tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.3.035.750.000,00 (tiga milyar tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelunasan cash coll ;
11. Asli Formulir Pemindahbukuan (alih NCD) dari Rekening No. 126.0001146918 atas nama Managara tanggal 23 Januari 2002 sebesar Rp.506.227.222,22 (lima ratus enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah koma dua puluh dua sen) untuk pelunasan cash coll ;
12. Asli Formulir Pemindahbukuan dari Rekening No.126-0300000303/Rekening Perantara untuk NCD sebesar Rp.4.883.877.668,63 (empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh tiga sen) ;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Sertifikat Deposito No. Seri 003405 No.Rekening 126.0201107934 tanggal 06 September 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta Formulir Pemindah bukuan tanggal 06 Maret 2002 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
14. Asli Formulir Pimindahbukuan dari Rekening No.126126-0300000303/Rekening Perantara untuk NCD tanggal 06 Maret 2002 sebesar Rp.4.883.877.668,63 (empat milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma enam puluh tiga sen) ;
15. Asli Sertifikat Deposito No.Seri : 003406 No.Rekening 126-0201107842 tanggal 06 Septembner 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta Formulir Pemindahbukuan tanggal 06 Maret 2002 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
16. Asli Form IBT-Transaksi keluar tanggal 06 Maret 2002 u/k Sundoro Harto sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
17. Asli Form Transaksi Keluar tanggal 06 Maret 2002 u/k Sundoro Harto di ABN Amro Bank Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
18. Asli Sertifikat Deposito No. Seri : 003407 No.Rekening 126-0201107967 tanggal 06 September 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta Formulir Pemindahbukuan tanggal 06 Maret 2002 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
19. Asli Sertifikat Deposito No.Seri : 003408 No.Rekening 126-0201107975 tanggal 06 September 2001 sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) serta Formulir Pmindahbukuan tanggal 06 Maret 2002 atas nama Managara Manurung sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
20. Asli Form Transaksi keluar tanggal 11 Maret 2002 u/k Sundoro Harto di Deutsche Bank AG. Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
21. Asli Form Transaksi keluar tanggal 11 Maret 2002 u/k

Hal. 30 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sundoro Harto di Deutsche Bank AG. Surabaya sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;

22. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito No.12605/051/PKJD-CRSM-2001, tanggal 06 September 2001 antara PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini diwakili oleh Lintong Siringo-ringo selaku Kepala Cabang dan Managara Manurung bertempat tinggal di Jalan Cimandiri 6 RT.006 RW.004 Cikini Manteng Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Managara Manurung dan LINTONG SIRINGO-RINGO dan Gadai Deposito ;
23. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito No.12605/058/PKJD-CRSM-2001, tanggal 05 Nopember 2001 antara PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini diwakili Gatot Cahyanto selaku Pjs. Kepala Cabang dan Managara Manurung bertempat tinggal di Jalan Cimandiri 6 RT.006 RW.004 Cikini, Menteng Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Gatot Cahyanto dan Managara Manurung dan Surat Permohonan Tambahan Kredit tertanggal 05 Nopember 2001 yang ditandatangani oleh Managara Manurung ;
24. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito No.12605/061/PKJD-CRSM-2001, tanggal 26 Nopember 2001 antara PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini diwakili oleh Gatot Cahyanto selaku Pjs. Kepala Cabang dan Managara Manurung bertempat tinggal di Jalan Cimandiri 6 RT.006 RW.004 Cikini Menteng Jakarta Pusat yang ditandatangani oleh Gatot Cahyanto dan Managara Manurung berikut surat Gadai Deposito ;
25. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Deposito No.12605/065/PKJD-CRSM-2002, tanggal 25 Januari 2002 antara PT. Bank Mandiri (Persero) dalam hal ini diwakili oleh Gatot Cahyanto dan Djudjung Simatupang bertempat tinggal di Jalan Jeruk Raya No.116 RT.001 RW.004 Semarang yang ditandatangani oleh Gatot Cahyanto dan Djudjung Simatupang berikut Gadai Deposito ;
26. Formulir Pemindahbukuan/Overbooking Form tanggal 07 September 2001 sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) sebagai pencairan kredit jaminan NCD ;
27. Cek Bank Mandiri No.CG 684010 tanggal 07 September 2001 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Managara Manurung ;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kendaraan jenis Sedan Merk Toyota Corolla 1,6 MN No.Pol : B103 JR warna hitam, tahun 1994 No.Rangka MNF53AFA 109047490, No.Mesin 4AK461167, bahan bakar bensin ;
29. STNK. atas nama Wahyu Wibowo, SE. MBA dengan alamat Tebet Timur Dalam III L/32 RT.1/3 Jakarta Selatan ;
30. Kunci kontak dengan gantungan kunci warna merah hati ;
31. Remote Control yang bertuliskan PANTHER ;
32. Asli BPKB atas nama pemilik Wahyu Wibowo, SE.MBA alamat Tebet Timur Dalam III L/32 RT.01/03 Tebet Timur Jakarta Selatan, Jenis Sedan Merk Toyota Corolla 1,6 MN No.Pol : B 103 JR warna hitam tahun 1994 No. Rangka MNF53AFA109047490, No.Mesin 4AK461167, bahan bakar bensin ;
33. Foto copy KTP atas nama Wahyu Wobowo, SE. MBA alamat Tebet Timur Dalam III L/32 RT.01/03 Tebet Timur Jakarta Selatan ;
34. Asli kwitansi kosong 1 (satu) bermaterai 6000 dan 1 (satu) tidak bermaterai, yang sudah ditandatangani oleh Sdr. Wahyu Wibowo ;
35. Asli Surat Memorandum Of Outstanding yang diganti dengan Memorandum Of Understnding (ditempelkan) tertanggal 04 September 2001 yang ditandatangani oleh Sdr. Marcel R. Kumentas dan Lintong Siringo-ringo ;
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran pinjaman sementara pengambil alihan kredit atas nama Rudi Hamel yang telah jatuh tempo sebesar Rp.1.029.635.833,- (satu milyar dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Deposito Berjangka tertanggal 28 Januari 2002 dari Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Panglima Polim yang ditujukan kepada Bapak Gunawan W. yang ditandatangani oleh Sdr. Lintong Siringo-ringo ;
38. Uang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari CV. Jambrud tanggal 14 Maret 2002 ;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari CV. Jambrud tanggal 02 April 2002 ;

Hal. 32 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.2 (dua) lembar UOB masing-masing No.00937 sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 01 Mei 2002 ;
42. Buku BPKB kendaraan Toyota Land Cruiser atas nama Amelia Rahayu, Staf Sekretariat No.Pol : L 99 W No.Rangka MHF11TJ8009001921, No. mesin 1 hd-0127233, warna abu-abu metalik, tahun 1996, bahan bakar solar ;
- 43.1 (satu) unit kendaraan Toyota Land Cruiser atas nama Amelia Rahayu, Staf Sekretariat No.Pol : L 99 W No.Rangka MHF11TJ8009001921, No. mesin 1 hd-0127233, warna abu-abu metalik, tahun 1996, bahan bakar solar. Beserta 1 (satu) buah Asli STNK dan Kunci Kontak ;
44. Uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
45. Uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
46. Uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- 47.- 1 (satu) lembar foto fopy Surat FUND TRANSFER DEBIT ADVICE OUR REF NUMBER : 01PS200109060011 sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dari DEUTSCHE BANK Jalan Imam Bonjol 80 Surabaya tanggal 06 September 2001 yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Sundoro Harto untuk penempatan Deposito ;
- 19 (sembilan belas) lembar asli Sertifikat Tanah Hak Milik No.660,661, 662, 658, 674, 677, 839, 867. 868, 879, 887, 901, 907, 922, 949, 1273, 1274 dan Sertifikat Hak Tanggungan No.286/2000, 285/2000 atas nama Bank CIC ;
- 48.1 (satu) lembar foto copy Surat Perihal Penetapan dana dalam bentuk NCD (Sertifikat Deposito) Bank Mandiri No.JPP/0125/IX/2001 tanggal 06 September 2001 yang ditujukan kepada Sundoro Harto Jalan Rajawali No.115 RT.02/03 ;
- Krengangan Surabaya dari P. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Panglima Polim yang ditandatangani oleh Lintong Siringoringo ;
- 49.1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat No.JPP/0125/IX/2001

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisi perhitungan penempatan NCD atas nama Sundoro Harto tanggal 06 September 2001 ;

50.1 (satu) lembar foto copy surat perihal Penitipan Sertifikat Deposito (NCD) dari Bank Mandiri Panglima Polim tanggal 24 Desember 2001 yang ditujukan kepada Sdr. Sundoro Harto ;

51. Foto copy Fomulir Transfer (transfer Form) Bank Mandiri Panglima Polim tanggal 08 Maret 2002 senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk dikirim ke Sundoro Harto Deutsche Bank AG Surabaya No.AC 10.1142800 untuk pelunasan NCD No. Seri 003405 dan 003406 ;

52. Foto copy Sertifikat Deposito No. Seri 003406 No. Rekening 126-0201107942 senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan No. Seri 003405 No.Rekening 126-0201107934 senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dikeluarkan PT. Bank Mandiri Panglima Polim tanggal 06 September 2001 yang ditandatangani oleh Lintong Siringo-ringo dan diberi cap sesuai aslinya PT. Bank Mandiri Persero ;

53.4 (empat) lembar asli Rekening Koran Tabungan No.Rekening 126-0001200087 atas nama Managara Manurung ;

54.6 (enam) lembar asli Rekening Koran Giro No. Rekening 126-0001146918 atas nama Managara Manurung ;

55.1 (satu) lembar asli Surat Penawaran Pekerjaan No.2931/DIR/1999 tanggal 29 Juli 1999 atas nama Gatot Cahyanto, SE NIP. 973016934 dari PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditandatangani oleh A . Noor Ilham selaku Executif Vice President ;

56.1 (satu) lembar asli Surat Detasering Nomor : V.JSD/473/2001 tanggal 01 Nopember 2001 atas nama Gatot Cahyanto NIP.9969018498 dari PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditandatangani oleh Tjahjana Tjakrawinata selaku Kepala Wilayah ;

57.1 (satu) lembar asli Surat Mutasi (No.V.JSD/031/2002 tanggal 24 Januari 2002 atas nama Gatot Cahyanto, SE NIP.9969018498 dari PT. Bank Mandiri (Persero) yang ditandatangani Tjahjana Tjakrawinata ;

58.1 (satu) lembar asli Surat Mutasi/Penempatan No.785/HR/VIII/99 tanggal 23 Agustus 1999 dari PT. Bank Mandiri (Persero) yang

Hal. 34 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Sdr. Lintong Siringo-ringo NIP. 9955021274, ditandatangani oleh M. Haryoko selaku Human Resources Division Head ;

59.1 (satu) lembar asli Surat Detasering No.V.JSD/472/2001 tanggal 01 Nopember 2001 yang ditujukan kepada Sdr. Lintong Siringo-ringo NIP. 9955027275 dari PT. Bank Mandiri (persero) Kantor Wilayah V/JKT Sudirman, ditandatangani oleh Tjahjana Tjakrawinata selaku Kepala Wilayah ;

60.1 (satu) lembar foto copy sesuai aslinya Surat Mutasi No.V.JSD/030/2002 tanggal 24 Januari 2002 yang ditujukan kepada Sdr. Lintong Siringo-ringo NIP. 9955021274 dari PT. Bank Mandiri (Persero) ditandatangani oleh Tjahjana Tjakrawinata selaku Kepala Wilayah ;

61.2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan PT. Bank Mandiri (Persero) tentang Pengangkatan Kepala Kantor Cabang No.Kep/HRT.HRS/049/2000 E.V.P Human Resources dan Training tanggal 25 Agustus 2000 yang ditandatangani oleh Agam P. Napitupulu selaku E.V.P. Human Resources dan Training ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 14 April 2004 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 April 2004 dari kuasa Pemohon sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Juli 2003 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa terdapat kekeliruan yang nyata-nyata karena tidak memper-timbangkan Penetapan No.2511/VII/Pen.Pid/2002/PN.SBY tanggal 06 Agustus 2002 tentang Penyitaan / Blokir Uang Negara sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sehingga tidak memerintahkan mengembalikan kepada Negara, maka oleh karena

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan Korupsi dan harus dibebaskan, lagi pula Pengadilan dalam putusan pemidanaannya juga telah melakukan kekhilafan dalam penerapan hukum, menjatuhkan pidana bersalah terhadap Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana berdasarkan dakwaan Subsidaire pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang berlaku sah untuk perbuatan pidana sejak diundangkan tanggal 16 Agustus 1999 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2001 dengan diundangkannya Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No.31 tahun 1999 maka oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana harus dinyatakan tidak terbukti bersalah dan harus dibebaskan ;

2. Bahwa terdapat Kekhilafan Hakim dalam putusannya karena tidak mempertimbangkan tempus dan locus delicti pada tanggal 11 Maret 2002 terjadi kerugian Negara Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) serta Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : V.JSD/473/2001 sejak tanggal 1 Nopember 2001, Gatot Cahyanto, SE Kepala Cabang Bank Mandiri yang mencairkan 2 (dua) foto copy NCD dan membantu mentransfer ke rekening Sundoro Harto di Deutchse Bank Surabaya, perbuatan tersebut adalah di luar kewenangan dan tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti bersalah ;
3. Bahwa terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata-nyata karena 2 (dua) putusan saling bertentangan tentang lamanya pidana penjara, denda dan uang pengganti dan pengembalian uang kepada Ali Sugiarto dan Gunawan Wahyutirto dalam tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama (Medepleger) yaitu putusan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan putusan atas nama Gatot Cahyanto, SE tanggal 22 Oktober 2003 perkara No.154/PID/2003/PT.DKI jo putusan No.304/Pid.B/2003/PN. Jak.Sel. sehingga berakibat hukum Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana harus dinyatakan tidak terbukti bersalah ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 :

Hal. 36 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004



Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan, demikian pula tidak terdapat kekhilafan Hakim/kekeliruan yang nyata-nyata sehingga secara yuridis tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2) a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a, b dan c KUHAP maka permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **LINTONG SIRINGO-RINGO, SE** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 2 Agustus 2005** oleh **Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Abbas Said, SH.** dan **H. Mansur Kartasyasa, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Artidjo Alkostar, SH.LLM.** sebagai Ketua Majelis beserta **H. Abbas Said, SH.** dan **H. Mansur Kartasyasa, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota :

ttd./

H. Abbas Said, SH

ttd./

H. Mansur Kartasyasa, SH.MH

K e t u a,

ttd./

Artidjo Alkostar, SH.LLM

Panitera Pengganti :

ttd./

Mariana Sondang MP., SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Kepala Direktorat Pidana

ub.

Kasubdit Umum Pidana

(Ny. Siti Kholisoh, SH)

NIP. 220000610

Hal. 38 dari 38 hal. Put. No.56 PK/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)